

## **ABSTRAK**

**JURNAL ILMU HUKUM UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA**

**PERLINDUNGAN TERHADAP AHLI WARIS YANG MELAKUKAN  
TRANSAKSI PENJUALAN TANAH WARIS TANPA PERSETUJUAN  
AHLI WARIS LAINNYA MENURUT HUKUM**

**( STUDI PUTUSAN 70/Pdt.6/2006/PN.Mdn )**

Sengketa warisan yang sering terjadi di Indonesia adalah dijualnya harta atau tanah warisan oleh ahli waris tanpa diketahui dan disetujui oleh ahli waris lainnya. Menjual harta warisan tanpa persetujuan dari para ahli waris termasuk perbuatan melanggar hukum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata jo. Pasal 834 KUH Perdata memberikan ahli waris dasar untuk meminta kembali tanah warisan tersebut. Menjual harta warisan oleh salah satu ahli waris tanpa persetujuan ahli waris yang lain merupakan perbuatan melanggar hukum. Berdasarkan hal itu, maka ahli waris yang merasa dirugikan hak-haknya dengan dijualnya harta warisan itu dapat meminta kembali tanah warisan tersebut, dengan cara mengajukan gugatan untuk meminta agar diserahkan kepadanya segala haknya atas harta peninggalan beserta segala hasil, pendapatan dan ganti rugi. Hal penting dalam penjualan harta warisan yang dilakukan ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya adalah bahwa jual-beli harta atau tanah warisan itu batal demi hukum.

**Kata kunci: sengketa, tanah, warisan, ahli waris**